



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA (BPPKB)**

**JL. URIP SUMOHARDJO No. 269 Telepon (0411) 424780 Fax (0411) 424780
MAKASSAR 90231**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 050/058.2/PROG/TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas perda No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Sulsel 2013 – 2018

7. Peraturan Daerah Prov. Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Oktober 2015

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI SULAWESI
SELATAN,**



Hj. Andi Murlina PA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580602 197912 2 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPPKB PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 050/058.2/Prog/Tahun 2015
TANGGAL : 20 Oktober 2015

1. Nama Unit Organisasi : BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPPKB Provinsi mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraan;
 - c. Pembinaan dan penyelenggaran tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraan; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4. Indikator Kinerja Utama

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PENGUKURAN | SUMBER DATA |
|--|---|----------|--|----------------------------|
| Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak | Persentase SKPD prov, pemkab/kota memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG | % | Jumlah SKPD provinsi, dan pemkab/kota yg memenuhi lebih dari 50% prasyarat PUG dibagi jumlah SKPD provinsi dan pemkab/kota | BPPKB, SKPD Prov, Kab/Kota |
| | Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak | Kab/kota | Jml kab/kota yg mendeklarasikan menuju Kab/Kota Layak Anak | BPPKB, Kab/Kota |
| Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | % | Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yg dilayani dibagi jml korban perempuan dan anak | P2TP2A Prov, dan Kab/kota |
| Meningkatnya partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB | Prevalensi KB Aktif | % | Jumlah Peserta Program KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% | BKKBN, SDKI |
| Menurunnya keluarga prasejahtera | Presentase Keluarga Pra Sejahtera | % | Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dibagi Jumlah Keluarga x 100% | BKKBN, SDKI |

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Hj. Andi Murnina PA, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP: 19580602 197912 2 001